
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh

Irsat Ahmad Alkafit¹, Andrie Irawan², Muhammad Rizal³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹Irsat0315@gmail.com, ²andrie.ir@gmail.com, ³emrizalfahlevi@gmail.com

Article History:

Received: 18-03-2024

Revised: 17-04-2024

Accepted: 20-04-2024

Keywords:

Penanggulangan Pidana,
Pencabulan, Anak.

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Karanganyar dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan tehnik analisis menggunakan diskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Upaya yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ada 3 (tiga) macam yaitu upaya pre-emptive (antisipasi) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual, melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa). Polres Karanganyar juga melakukan upaya melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya Preventif (non penal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliranan di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Upaya repressive (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan

hidup anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai seorang individu, setiap anak baik yang telah dilahirkan maupun yang masih didalam kandungan harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang.³

Menurut bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak.⁴

Sekarang ini, kejahatan atau kekerasan terhadap anak di Indonesia terjadi dalam berbagai macam bentuk kejahatan seperti pelecehan seksual. Pelaku kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga anakanak. Selain itu, kejahatan seksual tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan namun laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat bahwa banyak menimpa anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai sodomi.⁵

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga

¹ Yulianto, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Law Reform, Vol. 10, No. 1, 2014, hlm. 109.

² R.P.A., Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Law Reform, Vol. 14, No. 2, 2018, hlm. 220.

³ Rahmat Fauzi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak di Kota Padang*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 2.

⁴ W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009, hlm. 2.

⁵ M.A. Suma, dkk, *Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 28.

termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan⁶.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan data, terdapat beberapa kasus pencabulan anak yang terjadi wilayah hukum Polres Karanganyar. Yang terbaru pada bulan September 2023 terjadi kasus pencabulan terhadap lima santriwati sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Pimpinan Ponpes berinisial AB, 40, tega melakukan pelecehan terhadap anak didiknya.⁷

Melihat kasus di atas, apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencabulan anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut J. E Sahetapy: kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya⁸. Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya atau terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan data tersebut, maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Kepolisian Resor Karanganyar Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Tahun Pada Tahun 2023 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Karanganyar oleh Polres Karanganyar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan

⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 231.

⁷ <https://soloraya.solopos.com/pelaku-pencabulan-5-santriwati-di-jatipuro-karanganyar-dikenal-agamis-1733132> di akses pada tanggal 7 Desember 2023.

⁸ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cet. I, Surabaya, Sinar Wijaya, 1981, Hlm. 78.

teknik analisis menggunakan diskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkap kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Resor Karanganyar Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kabupaten Karanganyar.

Maraknya kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia.⁹

Tindak pidana pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.¹⁰

Secara khusus perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat refresif.¹¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negaramerupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah

⁹ Dikdik. M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 165

¹⁰ Ninik Prasetyowati, *Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. 20013, hlm. 13

¹¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 89

guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang muliakan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.¹²

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai korban mendapatkan:¹³

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun social;
4. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan Terhadap anak perlu dilakukan mengingat dampak yang terjadi pada anak korban pencabulan sangat memerhatikan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak diantaranya adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dll), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri cedera, bunuh diri, keluhan somatik, depresi. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pascatrauma stress disorder, kecemasan, jiwa penyakit lain (termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, bulimia nervosa, cedera fisik kepada anak.¹⁴

Tindak pidana pencabulan kepada anak yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa, baik yang masih ada hubungan keluarga maupun tidak memiliki hubungan keluarga, kepada anak diantaranya adalah mencumbu anak selayaknya mencumbu orang dewasa bahkan yang lebih ekstrim adalah melakukan persetubuhan terhadap anak. Pada intinya semua bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku.¹⁵

Anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan

¹² Ibid, hlm. 90.

¹³ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, Juni 2016, hlm. 40

¹⁴ Sri Maslihah, *Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian Psikologi 2013, Vol. IV, No. 01, hlm. 22

¹⁵ Ibid.

kejiwaannya bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.¹⁶

Kunarto dalam makalahnya menyebutkan di dalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua:¹⁷

1. Upaya Represif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
2. Upaya Preventif Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatankegiatan yang diperkirakan mengandung *ilice hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah, menangkal upaya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Bondan Wicaksono, bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani dan mencegah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak seperti kasus yang banyak terjadi di Polres Karanganyar yaitu:¹⁸

1. Tindakan *Pre-emptif* (Antisipasi)

Tindakan *Pre-emptif* merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal factor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana.¹⁹ Tindakan *Pre-emptif* yang dilakukan oleh Polres Karanganyar antara lain:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Karanganyar yaitu:
 - 1) Penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual;
 - 2) Penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa);
 - 3) Pencegahan serta peringatan kepada masyarakat terhadap ancaman/sanksi pidana pelecehan seksual terkhusus terhadap anak.
 - 4) Merangkul dan menghimbau kaum masyarakat untuk saling bekerjasama dengan polisi jika mengetahui dan melaporkan.
 - 5) Memberikan peringatan dan bahaya dari pelecehan seksual terhadap anak serta dampaknya bagi masa depan korban.²⁰
- b. Koordinasi serta bersinergi dengan masyarakat ataupun lembaga yang terkait.

Dalam hal melaksanakan koordinasi, Polres Karanganyar melakukan koordinasi dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), melakukan koordinasi dengan LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu P2TPA (Pusat

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Boentor, *Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri*. JOM Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, Februari 2017, hlm. 8.

¹⁸ Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono, pada tanggal 21 Februari 2024

¹⁹ Boentor. *Op. Cit.*, hlm. 9

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Karanganyar Ipda Didit Suryawan, S.H., pada tanggal 21 Februari 2024.

Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Saksi, dan berkoordinasi dengan BAPAS (balai permasyarakatan). Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, lembaga-lembaga tersebut sangat banyak membantu dan memberikan kontribusi kepada kepolisian dalam kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak.²¹

c. Pemetaan.

Dalam fungsi mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di wilayah kabupaten Karanganyar pemetaan dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi tindak pidana pelecehan seksual, pemetaan ini dilakukan untuk menentukan dimana lokasi-lokasi tersebut dengan tujuan menekan bahkan mengurangi kejahatan tersebut. Menurut AKP Bondan Wicaksono, bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak bisa terjadi di setiap sudut dan tempat di Kabupaten Karanganyar, selama masih ada anak, apalagi anak yang masih berkeliaran di malam hari khususnya alun-alun Karanganyar ataupun di tempat-tempat sepi.²²

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *nonpenal* (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *nonpenal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²³

2. Tindakan *Preventive (Nonpenal)*.

Tindakan *preventive (Non-penal)* merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventive* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.²⁴

Melihat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global maka upaya-upaya nonpenal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁵

Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yaitu antara lain pada Kongres PBB ke-6

²¹ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Karanganyar Ipda Didit Suryawan, S.H., pada tanggal 21 Februari 2024.

²² Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono, pada tanggal 21 Februari 2024.

²³ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 46.

²⁴ Boentor, Op. Cit, hlm. 10

²⁵ Barda Nawawi Arif. *Loc. Cit.*

Tahun 1980 di Caracas Venezuela antara lain dinyatakan dalam pertimbangan resolusi mengenai "*Crime tends and crime prevention strategies*" yaitu:²⁶

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Tindakan *Preventive* yang dilakukan oleh Polres Karanganyar demi terciptanya keamanan dan Kenyamanan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Karanganyar antara lain, yaitu melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur. Yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual ataupun pencabulan yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan.²⁷

Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Reserse Karanganyar dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Namun dalam upaya ini, pihak Kepolisian tidak mempunyai payung hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tersebut. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Namun upaya tersebut akan lebih maksimal jika ada undang-undang yang mengatur tentang upaya tersebut.²⁸

3. Tindakan *Represif* (*penal*).

Tindakan *Represif* adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkaian upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi.²⁹

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Karanganyar melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

a. Penyelidikan.

Dalam menyelesaikan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono, pada tanggal 21 Februari 2024.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bripka Adhi Supriyadi, penyidik Polres Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024

²⁹ Boentor. *Op. Cit.*, hlm. 11.

seksual atau pencabulan, merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak akan terus terjadi, sehingga korban perbuatan asusila terhadap anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana asusila terhadap anak itu sendiri.³⁰

b. Penyidikan.

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan. Dalam rangka penyidikan tindak pidana asusila terhadap anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka tindak pidana terhadap anak. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.³¹

c. Pengumpulan Barang Bukti.

Dalam pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara perbuatan asusila terhadap anak tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan *visum et repertum* terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli.³²

Penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga memerlukan peran penting antara keluarga, masyarakat dan juga Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.³³ Melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Polres Karanganyar. Proses hukum dilakukan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi.³⁴

Penanggulangan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak juga memerlukan peran penting antara keluarga, masyarakat dan juga Negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum (dalam hal ini masih banyak mengandung kelemahan), maupun dukungan sosial. Apabila kekerasan seksual terhadap anak tidak ditangani secara serius dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan

³⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Adhi Supriyadi, penyidik Polres Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024

³¹ Hasil wawancara dengan Bripka Adhi Supriyadi, penyidik Polres Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024.

³² Hasil wawancara dengan Bripka Adhi Supriyadi, penyidik Polres Karanganyar pada tanggal 22 Februari 2024.

³³ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015, hlm. 21

³⁴ Hasil Wawancara Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono, pada tanggal 21 Februari 2024.

seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terlibat.³⁵

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Polres Karanganyar dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak ada 3 (tiga) macam yaitu upaya pre-emptive (antisipasi) dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pelecehan seksual, melakukan penyuluhan disekolah-sekolah, terutama pada saat upacara bendera atau pun apel pagi dan pada saat dilakukannya MOS (Masa Orientasi Siswa). Polres Karanganyar juga melakukan upaya melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan/diluar hukum pidana). Upaya Preventif (non penal) dilakukan dengan melaksanakan patroli yang dilakukan pada malam hari terutama pada saat malam-malam besar seperti malam tahun baru dengan menyuruh anak-anak dibawah umur yang masih berkeliaran di atas pukul 22.00 Wib di lokasi tersebut untuk pulang kerumah. Upaya *repressive* (penal) dilakukan dengan melakukan proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- [2] Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [3] Boentor, *Peranan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri*. JOM Fakultas Hukum, Vol. IV, No. 1, Februari 2017.
- [4] Dikdik. M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- [5] <https://soloraya.solopos.com/pelaku-pencabulan-5-santriwati-di-jatipuro-karanganyar-dikenal-agamis-1733132> di akses pada tanggal 7 Desember 2023.
- [6] Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, Juni 2016.
- [7] Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari – April Tahun 2015.
- [8] J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Cet. I, Surabaya, Sinar Wijaya, 1981.
- [9] M.A. Suma, dkk, *Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- [10] Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Bandung, Alumni, 1982.
- [11] Ninik Prasetyowati, *Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonogiri)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. 20013, hlm. 13
- [12] R.P.A., Priamsari, *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Law Reform, Vol. 14, No. 2, 2018.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Kanit PPA Polres Karanganyar Ipda Didit Suryawan, S.H., pada tanggal 21 Februari 2024.

- [13] Rahmat Fauzi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak di Kota Padang*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Vol. 14, No. 1, 2020.
- [14] Sri Maslihah, *Play Therapy Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Penelitian Psikologi, Vol. IV, No. 01, 2013.
- [15] W. Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Rafika Aditama, 2009.
- [16] Yulianto, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Law Reform, Vol. 10, No. 1, 2014.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN